



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
LPP RRI BANDAR LAMPUNG  
DENGAN  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI LAMPUNG  
TENTANG  
PROGRAM ACARA SIARAN UMKM**

NOMOR : 75/RRI-BLP/PKS/07/2024  
NOMOR : 704/V.15/Sekret.1/VII/2024

Pada hari Selasa, tanggal Sembilan, bulan Juli, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. IWAN EFFENDI, S.Sos., MM : Kepala LPP RRI Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Bandar Lampung, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Drs. SAMSURIJAL, MM : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, memandang perlu untuk meningkatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**Pasal 1**  
**DASAR HUKUM**

Dasar Hukum Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

**Pasal 2**  
**TUJUAN**



Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- (1) Membangun sinergisitas dan pola kerjasama dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Provinsi Lampung.
- (2) Meningkatkan kemandirian UMKM yang ada dengan cara mensosialisasikan program-program pemerintah khususnya yang ada pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Perjanjian ini meliputi :

- (1) RRI Bandar Lampung menjadi saluran komunikasi antara Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung dengan pelaku UMKM yang ada di Provinsi Lampung
- (2) RRI Bandar Lampung memenuhi hak publik (Pelaku UMKM) mengenai program Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung tentang program pembinaan UMKM melalui program acara siaran.
- (3) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung membantu mempromosikan acara siaran yang ada di RRI Bandar Lampung khususnya program acara UMKM.
- (4) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung menyediakan narasumber untuk kepentingan acara siaran UMKM dimaksud.



Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- a. Hak Pihak Pertama
  - 1. Mendapatkan materi publikasi, berita dan foto/ video dari pihak kedua
  - 2. Menjadikan RRI Bandar Lampung sebagai media sosialisasi program kerja dari pihak kedua.
- b. Kewajiban Pihak Pertama
  - 1. Menyiapkan program acara siaran terkait dengan UMKM.
  - 2. Mensosialisasikan program-program kerja pihak Kedua.
  - 3. Sebagai media informasi antara pihak Kedua dengan pelaku UMKM di Provinsi Lampung.
  
- a. Hak Pihak Kedua
  - 1. Mendapatkan alokasi waktu siaran di RRI Bandar Lampung dalam acara sosialisasi dan kebijakan terkait dengan UMKM.
  - 2. Mendapatkan dokumen dan publikasi berita dan hasil sosialisasi program yang di siarkan pihak pertama.
- b. Kewajiban Pihak Kedua
  - 1. Memberikan materi publikasi dan materi berita baik berupa release, foto/ video dan lain lainnya.
  - 2. Mensosialisasikan RRI Bandar Lampung sebagai penyebar Informasi terkait dengan UMKM.
  - 3. Menyediakan narasumber untuk program sosialisasi tentang UMKM.

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh para pihak sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 perjanjian kerjasama ini
- (2) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam perjanjian-perjanjian tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK** dan unit kerja.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**



Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

**Pasal 7**  
**MASA BERLAKU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya diterima 1 (satu) bulan sebelumnya.

**Pasal 8**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan lokasi kegiatan dan waktu pelaksanaan kerja sama dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
  - a. Bencana alam
  - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*;
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerja sama ini, maka

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

pihak yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk ADDENDUM atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Bandar Lampung pada hari dan tanggal tersebut diatas.

**Pihak Pertama,**


Kepala LPP RRI Bandar Lampung



IWAN EFFENDI, S.Sos., MM  
NIP. 19650807 199103 1 008

**Pihak Kedua,**

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil  
dan Menengah Provinsi Lampung



Drs. SAMSURIJAL, MM  
NIP. 19670418 199203 1 003

Pihak Pertama	Pihak Kedua
8	f.